

PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Oleh:

Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, M.M.
(Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I)

Disampaikan dalam acara Pembinaan Teknis Kompetensi Tenaga Teknis di
Lingkungan Peradilan Agama secara virtual, Jum'at, 1 April 2022

Hak Perempuan dan Anak Perspektif MA



Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak merupakan salah satu prioritas pembaruan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung



Komitmen tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya Pokja Perempuan & Anak yang menjadi motor pendorong dikeluarkannya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019





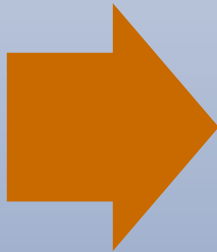
KOMITMEN KAMAR AGAMA DALAM MEMPERKUAT PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN & ANAK



Peran Hakim PA Dalam Mengadili Perkara Perempuan



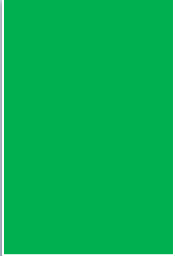
Menegakkan hukum
dan keadilan dengan
sebaik-baiknya
secara normatif



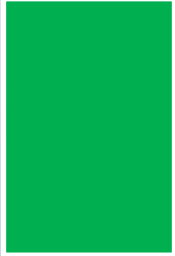
Disamping itu juga
harus
memperhatikan
kepentingan
perempuan dan anak
yang menjadi korban
persengketaan
dalam lingkup
keluarga



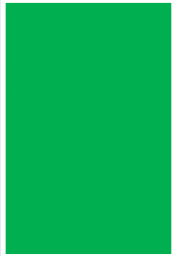
Beberapa Pembaruan Hukum dalam Bidang Perlindungan Perempuan dan anak



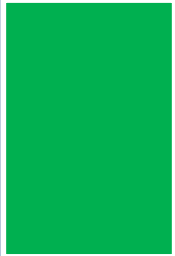
Ayah dapat dibebani nafkah lampau terhadap kelalaiannya dalam membayarkan nafkah anak



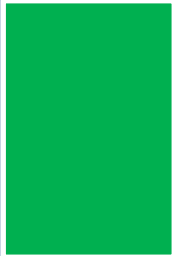
Permohonan penetapan harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak



Pergeseran uqubat cambuk kepada uqubat penjara pada kasus pemerkosaan anak dalam hukum jinayat



Pembebanan nafkah akibat cerai bagi suami dalam perkara gugatan cerai



Kebolehan Wali Adhal dalam rangka melindungi hak waris anak

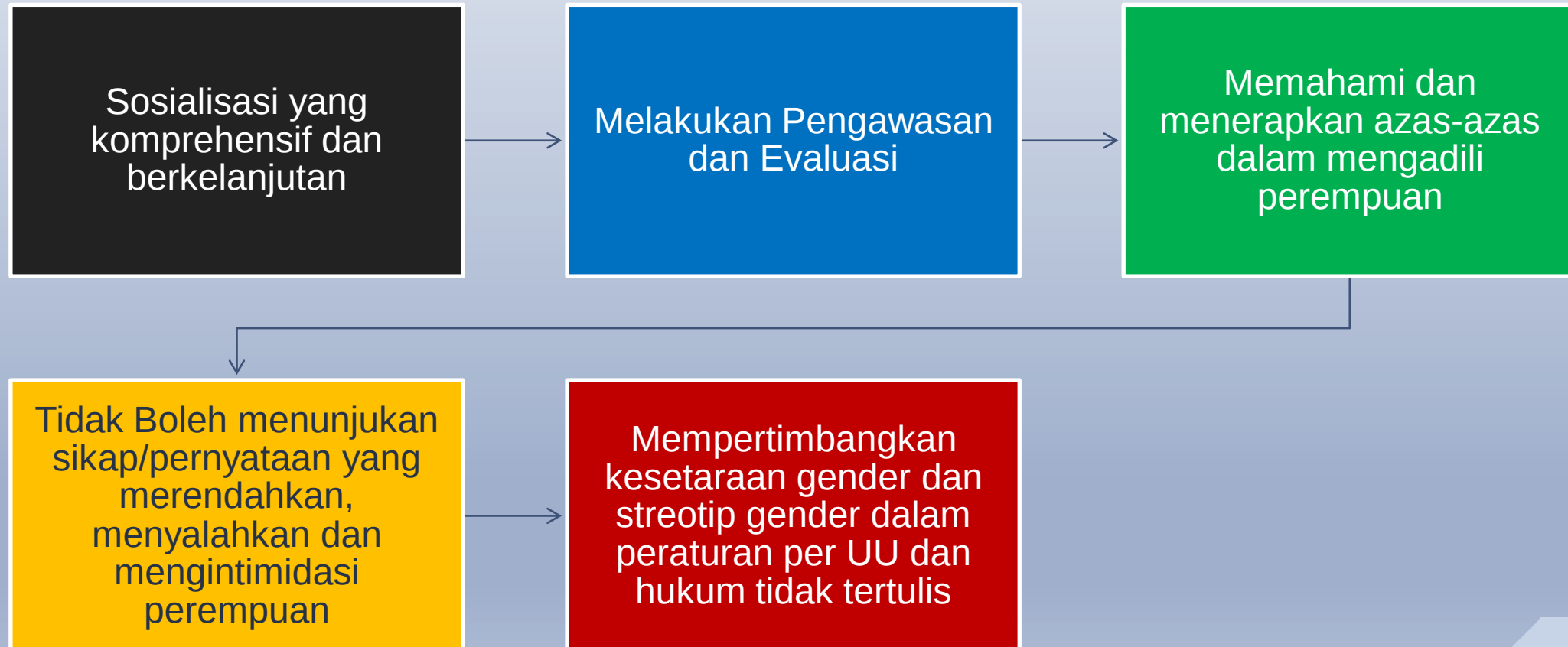
Tantangan Dalam Implementasi Pembaruan Hukum Islam

2. Adanya pertimbangan hukum yang menjauhkan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan

3. Kurang adanya pengawasan ketat dan evaluasi dalam implementasi pembaruan Hukum Islam

1. Adanya inkonsistensi persepsi Hakim terkait proses peradilan yang melibatkan perempuan

Langkah-Langkah yang harus dilakukan



Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pembebanan Akibat Perceraian

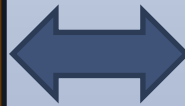
Dilakukan secara
sukarela oleh
pihak suami



Melalui Eksekusi
Pengadilan

Penyebab kecilnya realisasi pelaksanaan sukarela atas putusan pembebanan perceraian

Kesadaran pelaksanaan sukarela untuk melaksanakan putusan perceraian yang mengandung pembebanan di luar jangkauan Pengadilan untuk memaksa seseorang



Adanya i'tikad tidak baik dari suami untuk melaksanakan putusan yang mengandung pembebanan



RISALAH UMAR BIN KHATAB

وَأَنْفِذْ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ
بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ

"SEGERALAH LAKSANAKAN EKSEKUSI HUKUM KETIKA SUDAH JELAS,
KARENA TIDAK ADA GUNANYA MENJATUHKAN PUTUSAN YANG BENAR
TAPI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN"



**JAMINAN PERLINDUNGAN
HAK-HAK PEREMPUAN
DAN ANAK**

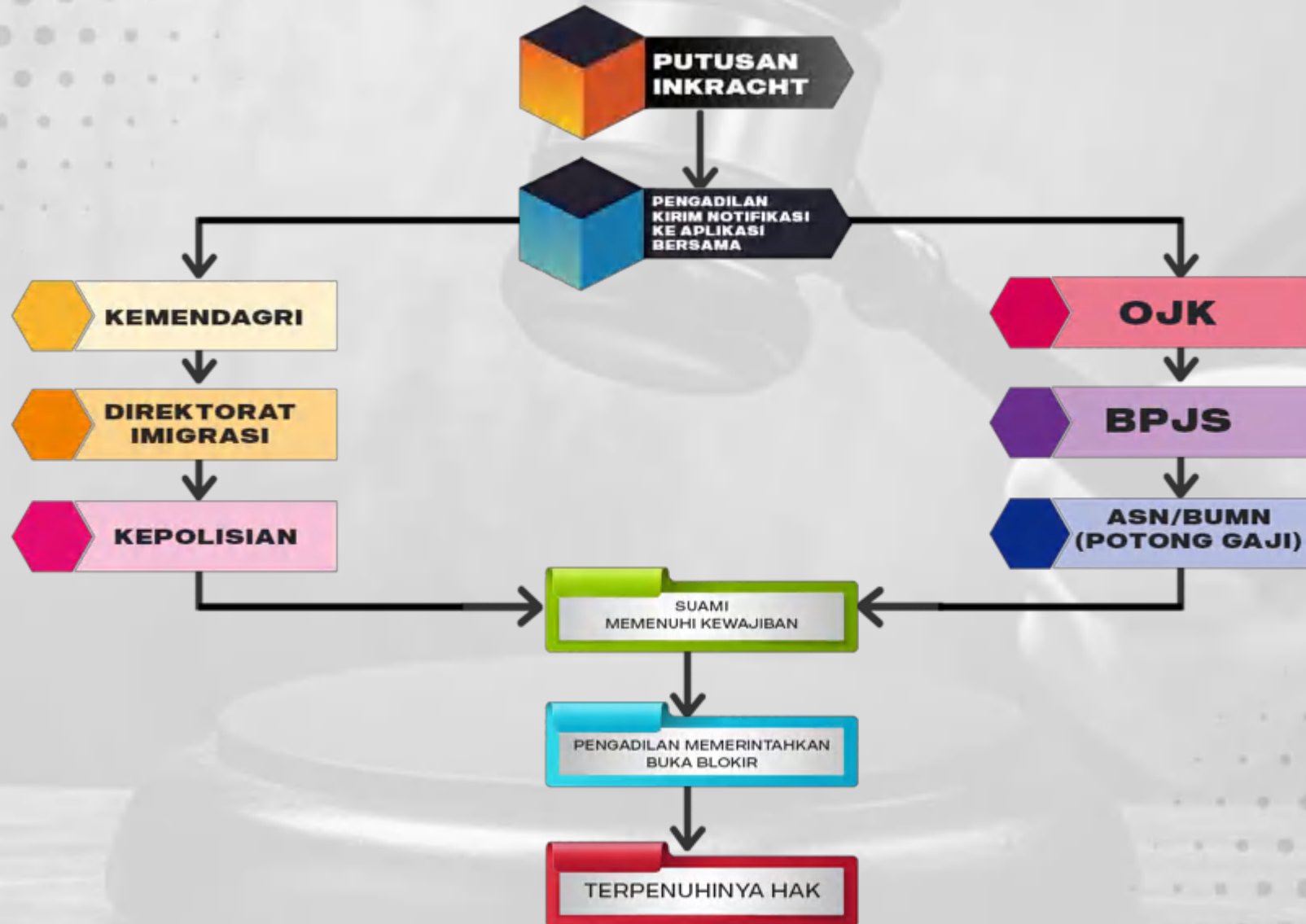


LANGKAH-LANGKAH



MEMBANGUN
DATABASE TERPADU
ANTARA PERADILAN
DENGAN KEMENTERIAN/
LEMBAGA TERKAIT

KOORDINASI
ANTARA MAHKAMAH AGUNG
DENGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA KEMENTERIAN/
LEMBAGA TERKAIT



“

*Kalau Ada jarum yang patah
Jangan disimpan di dalam peti
Kalau ada kata yang salah
Jangan disimpan di dalam hati”*

